

**GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA DI
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SIABU
TAHUN 2021**

SKRIPSI

**OLEH
MAIDA SARI
19060032P**



**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS AUFA ROYHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
2021**

**GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA DI
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SIABU
TAHUN 2021**

**OLEH
MAIDA SARI
19060032P**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan
pada Program Study Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan
Universitas Aafa Royhan di Kota Padangsidempuan*

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS AUFAR ROYHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Gambaran Faktor Penyebab Pernikahan Usia
Muda Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu
Tahun 2021.
Nama Mahasiswa : Maida Sari
Nim : 19060032P
Program Studi : Kebidanan Program Sarjana

Skripsi ini telah diuji dan disetujui pada sidang skripsi dihadapan komisi pembimbing, komisi penguji dan mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 September 2021

Menyetujui
Komisi Pembimbing



Nurelilasari Siregar, SST, M.Keb
NIDN. 0122058903



Novita Sari Batubara SST. M.Kes
NIDN. 01225118702

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kebidanan
Program Sarjana

Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Afa Royhan



Nurelilasari Siregar, SST, M.Keb
NIDN. 0122058903



Arinil Hidayah, SKM, M.Kes
NIDN. 0118108703

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maida Sari
NIM : 19060032P
Program Studi : Kebidanan Program Sarjana

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan Judul “Gambaran Faktor Resiko Pernikahan Usia Muda Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021 “adalah asli dan bebas plagiat.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing dan masukkan dari Komisi Penguji.
3. Skripsi ini merupakan tulisan ilmiah yang dibuat dan ditulis sesuai dengan pedoman penulisan serta tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam tulisan saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademi serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan,
Pembuat Pernyataan

2021



Maida Sari

NIM : 19060032P

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maida Sari

Tempat Tanggal Lahir : Hutapuli, 27 Agustus 1994

Alamat : Desa Hutapuli Kec. Siabu Kabupaten Mandailing
Natal

No Telp/ HP : 081260958667

Email : maidasari2708@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 146994, Lulus Tahun 2006
2. SMP : SMP N 5 Siabu, Lulus Tahun 2009
3. SMA : SMA N 1 Panyabungan Utara, Lulus Tahun
2012
4. Diploma III : Akbid Sentral Padangsidempuan, Lulus Tahun
2015

**MIDWIFE PROGRAM OF HEALTH FACULTY AT AUFA ROYHAN
UNIVERSITY IN PADANGSIDIMPUAN**

Research Report, September 2021

Maida Sari

Overview of Risk Factors for Young Marriage in the Work Area of UPTD Siabu Health Center in 2021

Abstract

Early marriage is a phenomenon that is responded to by the community in contradiction, so that it becomes an interesting material to be discussed in all social aspects of society. Early marriage is marriage at a young age. The government has set the ideal age for marriage to be 20 for women. In fact, there are still many young women who get married under the age of 20 years. The purpose of this study was to describe the risk factors for young marriage. This type of research is quantitative with descriptive method. The research was conducted in the UPTD Work Area of Siabu Health Center on 36 respondents. The results in the study show that parenting patterns of parents who marry early are categorized as permissive (55.5%), authoritarian (16.7%), permissive (27.8%) Based on these data, it can be concluded that parenting patterns of parents who marry early in Instilling discipline in children, namely democratic parenting, however, the authoritarian and permissive types are also no less high. Suggestions are expected to increase knowledge and information for young couples and other family members in order to prevent or reduce early marriage in the community.

*Keywords: Parenting, Trust, Young Marriage
Bibliography 33 (2015-2019).*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SIABU ”**. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.

Dalam menyusun Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Anto, SKM, M.Kes, M.M, selaku Rektor Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.
2. Arinil Hidayah, SKM, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.
3. Nurelilasari Siregar, SST, M.Keb, selaku Ketua Program Studi kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan dan selaku koordinator pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, masukan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Novita Sari Batubara SST, M.Keb, selaku koordinator pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nefonavrtilova Ritonga, SKM MKM, selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Yulinda Aswan SST,M.Keb selaku anggota penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Staf dan Dosen Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi belajar, dan masukan selama pendidikan.

8. Teristimewa kepada Ibu saya yang bertekad kuat supaya saya bisa belajar ilmu kebidanan dan selalu memberi do'a dan semangat kepada saya dan Almarhum Ayah Saya yang tidak pernah saya lupakan jasa jasanya, dan keluarga besar penulis tercinta senantiasa telah banyak memberi dukungan dan doa kepada penulis baik moril maupun materi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dilingkungan sekitar rumah, tempat kerja dan teman-teman seperjuangan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan, yang telah membantu penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan proposal ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan, baik dari segi isi maupun tata bahasa, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam ilmu pendidikan.

Padangsidempuan, September 2021

Penulis,

MAIDA SARI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSYARATAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SKEMA	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pernikahan	6
2.1.1 Pengertian Pernikahan	6
2.1.2 Pernikahan usia muda	7
2.2 Faktor Resiko Pernikahan usia muda	7
2.2.1 pendidikan	7
2.2.2 pekerjaan	9
2.2.3 pendapatan.....	9
2.2.4 pola asuh orang tua.....	10
2.2.5 kepercayaan	12
2.3 Kerangka Konsep	13
BAB III METODELOGI PENELITIAN	14
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian	14
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	14
3.2.1 Lokasi Penelitian	14
3.2.2 Waktu Penelitian	14
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	15
3.3.1 Populasi	15
3.3.2 Sampel	15
3.4 Etika Penelitian.....	15
3.5 Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	16
3.6 Bahan dan Alat Penelitian/instrument Penelitian	18
3.7 Prosedur Pengumpulan Data	18

3.8 Pengolahan dan Analisa Data	19
3.8.1 Analisis Univariat	19
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Letak Geografi Tempat Penelitian	20
4.2 Analisa Univariat	20
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Muda Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu	23
5.2 Gambaran Pendidikan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu	23
5.3 Gambaran Pekerjaan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu	25
5.4 Gambaran Pendapatan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu	26
5.5 Gambaran Pola Asuh Orang Tua Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu	27
5.6 Gambaran Kepercayaan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu	29
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 3.1 Waktu Penelitian.....	20
Table 3.7 Definisi Operasional.....	22

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep	19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Penelitian dari Universitas Afa Royhan
- Lampiran II : Surat Balasan dari Tempat Penelitian
- Lampiran III : Surat Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran IV : Formulir Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran V : Kuesioner
- Lampiran VI : Master Data
- Lampiran VII : Output
- Lampiran VIII: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran IX : Lembar Konsultasi Penelitian dengan Pembimbing
- Lampiran X : Lembar Konsultasi Penelitian dengan Pembimbing

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Dengan pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batasan usia pernikahan ideal pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan secara fisik sudah mulai matang. Sementara pada laki-laki yang berusia 25-28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. (Irianto, 2015).

Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Lebih dari 700 juta perempuan di dunia menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun. Sepertiga atau 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Apabila kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.

Berdasarkan data *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menempati urutan ke-37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan

usia dini, sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), Indonesia menempati urutan kedua setelah Negara Kamboja.

Data BPS Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa angka kelahiran menurut usia wanita terdapat sebanyak 33% yang melahirkan bayinya ketika berusia 15-19 tahun (BPS, 2019). Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sumut menyebutkan 10 sampai 11% wanita usia subur (WUS) menikah di usia 16 tahun pada 2010, dan menurut keterangan dari BPS Sumut sendiri paling tidak, ada 47,79% perempuan dikawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun, sementara diperkotaan besarnya mencapai 21,75% pada tahun 2011 (BPS, 2019).

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 75512 orang (Pendataan Keluarga Tahun 2019). Data ASFR 15-19 tahun pada Tahun 2012 di Deli Serdang sebanyak 15 per 1000 kelahiran (BPS, 2012). Pernikahan Usia dini di Kabupaten Deli Serdang masih cukup banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dari data BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Pendataan Keluarga Tahun 2019) yang menunjukkan

Jumlah PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 4375 orang. Berdasarkan hasil Susenas 2008-2010 dan sensus penduduk 2010 (Katalog BPS: 4103014) bahwa persentase perkawinan remaja perempuan di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 31% dan di Kecamatan Bangun Purba sebanyak 29%.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten mandailing natal pada bualan januari sampai dengan juni tahun 2021 di dapatkan angka kejadian yang menikah di usia muda adalah 93 orang.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UUD RI No. 16 Tahun 2019)

Menurut Subakti (2008) bahwa Pernikahan dini menjadi titik awal permasalahan bagi Indonesia, selain menambah cepat laju pertumbuhan penduduk juga terlihat terusmeningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) setiap tahun. Selain menambah AKI, menikah di usia dini juga dapat meningkatkan resiko pada wanita terserang kanker rahim.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di wilayah kerja UPTD Puskesmas siabu dengan metode wawancara terhadap 10 orang yang menikah di usia muda, di dapatkan bahwa 10 orang tersebut menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan usia muda di karenakan pendidikan yang tidak di lanjutkan lagi hanya sampai tamat SMP dan mereka tidak ada pekerjaan dan hanya berdiam diri

dirumah. Dan pendapatan orang tua yang tidak memadai sehingga timbul niat dalam hati jika menikah akan mengurangi beban orang tua, juga pola asuh orang tua yang tidak baik, misalnya membiarkan anak keluar malam dan tidak terlalu mengurus anaknya. Dan juga kepercayaan tentang menikah di usia muda menjadi mitos atau budaya setempat, jika menikah di atas umur 20 tahun takut dikatakan perawan tua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah “Gambaran Faktor penyebab pernikahan usia muda di wilayah kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Gambaran Faktor penyebab pernikahan usia muda di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu, ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Faktor penyebab Pernikahan Usia Muda di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui distribusi frekuensi yang menikah usia muda di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu.
- b. Untuk Mengetahui distribusi frekuensi faktor penyebab pernikahan usia muda di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperkaya bukti empiris dan menambah referensi serta informasi dalam

ilmu pengetahuan pelayanan kebidanan mengenai Gambaran Faktor penyebab Pernikahan Usia Muda di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor faktor penyebab perkawinan usia muda.

2. Bagi Profesi Ilmu Kebidanan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pasangan usia muda maupun anggota keluarga lain di dalam rangka untuk mencegah maupun mengurangi pernikahan usia dini di masyarakat

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan awal untuk peneliti berikutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan

2.1.1 Pengertian pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah lambang dan di sepakatinya suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar hak dan kewajiban kedua belah pihak (Kumalasari dan Andhyantoro, 2013:118).

Sedangkan pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Dalam pernikahan adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang menampak, ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis (Bimo Walgito, 2002 :12)

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UUD RI No. 16 Tahun 2019)

2.1.2 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di bawah 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ekonomi, budaya bahwa perempuan yang berusia 20 tahun belum menikah dikatakan perawan tua, pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.

Pernikahan usia dini, khususnya terjadi di pedesaan. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan usia dini adalah diantaranya pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Selain itu masih banyak faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, beberapa faktor

Permasalahan dalam pernikahan usia dini yaitu meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait. (Fadlyana dan Larasatty, 2016)

2.2 Faktor-Faktor Penyebab atau faktor risiko Pernikahan Muda

2.2.1 Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Tahapan pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan

yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan (UU.No.20 Tahun 2016:1)

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan yang diharapkan oleh pelau pendidikan (Notoatmodjo S, 2017:7-8). Pendidikan kesehatan yang didasarkan kepada pengetahuan dan kesadaran melalui proses pembelajaran diharapkan akan berlangsung lama (*long lasting*) dan menetap, karena didasari oleh kesadaran. Orang dengan pendidikan formal yang lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dibanding orang dengan tingkat pendidikan formal yang lebih rendah, karena lebih mampu dan mudah memahami arti dan pentingnya kesehatan serta pemanfaatan pelayanan kesehatan (Notoadmojo,2017:15-16).

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga, karena pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikannya rendah seringkali menyebabkan anak remajanya tidak lagi bersekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau .Sehingga menyebabkan banyaknya perempuan berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua. Dengan demikian semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah diusia muda

2.2.2 Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan (Permenakertrans RI No.1 Tahun 2016:1). Pekerjaan merupakan salah satu bagian dari faktor sosial yang bersifat dinamis. Suatu lingkungan sosial tertentu akan memberi pengaruh yang sama kepada setiap orang. Hal yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini bukan dari sudut pekerjaan responden melainkan pekerjaan orang tua (Desyanti, 2015). Menurut Yunita (2018) kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada digaris kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringgankan beban orang tua maka anak wanita dikawinkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Pekerjaan dapat mengukur status sosial, ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja. Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri (Desyanti, 2015).

2.2.3 Pendapatan

Menurut Soetjiningsih (2015) Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Keadaan ekonomi juga berpengaruh terhadap suatu penyakit, misalnya angka kematian lebih tinggi dikalangan masyarakat yang status ekonominya rendah dibandingkan dengan status ekonominya tinggi, hal ini disebabkan karena masyarakat rendah tidak memiliki biaya untuk berobat, sehingga tidak ada suatu penanganan yang baik dalam menghadapi suatu penyakit.

2.2.4 Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh adalah proses pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta dari kedua orang tua. Pola asuh merupakan upaya yang persisten dan konsisten dalam menjaga dan membimbing anak dari mulai dilahirkan hingga remaja. Pola asuh dalam keluarga merupakan cara orangtua, yaitu ayah dan ibu dalam memberikan kasih sayang dalam mengasuh yang mempunyai pengaruh yang besar kepada anak untuk beradaptasi dengan dirinya dan lingkungannya. Bentuk pola asuh orangtua akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Tipe-tipe pola asuh orangtua dalam keluarga antara lain :

1) Pola Asuh Otoriter

Tipe pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh dimana orang tua yang memaksakan kehendak anaknya. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang mencerminkan sikap orangtua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh otoriter ditandai dengan hubungan orang tua dengan anak tidak hangat dan sering menghukum. Pola asuh otoriter menunjukkan bahwa sikap orangtua dalam berinteraksi dengan anaknya ditandai dengan sikap yang tidak hangat, sehingga anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang, sementara orangtua lebih memaksa kehendaknya. Pola asuh otoriter ini tidak bisa menjamin atas terciptanya generasi yang paripurna dan menjadi harapan bangsa. Hal ini dikarenakan pola asuh otoriter, tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman moral yang baik kepada anak.

2) Pola Asuh Permisif

Tipe pola asuh Permisif adalah tipe pola asuh dimana orang tua biasanya

memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan. Tipe ini mengakibatkan anak tumbuh menjadi seseorang yang berperilaku agresif dan antisosial. Pola asuh ini lemah dalam mendisiplinkan tingkah laku anak. Menurut penelitian Dewi, S, P dan Wardaniyah, D (2014: 59-60) didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara pola asuh orangtua otoriter dengan perkembangan sosialisasi remaja dengan p value 0,032 (p value < 0,005), dan terdapat pula hubungan pola asuh demokratis dengan perkembangan sosialisasi remaja dengan p value 0,000 (p -value < 0,005).

3) Pola Asuh Demokratis

Tipe pola asuh Demokratis atau pola asuh responsif dimana orang tua bersifat fleksibel, responsif dan merawat. Orang tua memberikan tuntutan dan pengawasan kepada anak, tetapi juga hangat, rasional dan mau berkomunikasi. Anak diberi kebebasan, tetapi dalam peraturan yang mempunyai acuan. Hetherington dan parke (2015) menyatakan bahwa pola asuh demokratis mendorong perkembangan jiwa anak, mempunyai penyesuaian sosial yang baik, kompeten, maupun kontrol. Sementara Shapiro (2016) menjelaskan orang tua dengan pola asuh demokratis menjadi anak-nak tidak bergantung dan tidak berperilaku kekanak-kanakan, mendorong anak untuk berprestasi, anak menjadi percaya diri, mandiri, imajinatif mudah beradaptasi, kreatif dan disukai banyak orang serta responsif. (Fuad Nashori, 2017:135-139)

Berdasarkan hasil penelitian Purwaningsih dan Setyaningsih (2016) bahwa ada hubungan pola asuh orangtua dengan kejadian pernikahan dini dengan nilai p value = 0,000 ($p < 0,05$)

2.2.5 Kepercayaan

Menurut Storey (2008) dalam Oktia Woro Kasmini (2017) Sosial budaya merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antar manusia dengan kelompoknya dan sebaliknya, yang menekankan saling ketergantungan antara pola-pola budaya, masyarakat sebagai suatu sistem interaksi, dan kepribadian individual, atau merupakan perwujudan dari sumbu yang berputar ditengah batas sosial dan budaya. Sedangkan pengertian kebudayaan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2016). Salah satu sistem budaya yang dapat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini adalah sistem kepercayaan. Kepercayaan berupa pandangan-pandangan atau interpretasi tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan-pejelasan tentang masa sekarang, bisa berupa prediksi-prediksi atau suatu kombinasi atas hal tersebut (Rafael Raga Marwan, 2000). Kepercayaan dapat membentuk pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial.

Pernikahan usia dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut yaitu hasil olah pikir masyarakat setempat, yang sifatnya dapat mengakar kuat pada kepercayaan pada masyarakat. Menurut Hadi Supeno, ada tiga faktor pernikahan usia dini yaitu tradisi yang turun temurun yang menganggap bahwa pernikahan usia dini merupakan suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila ada anak gadisnya yang tidak segera menikah, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah dan takut menjadi perawan tua. Ciri-ciri suatu kebudayaan diantaranya :

- 1) Kebudayaan adalah produk manusia, dapat diartikan pula kebudayaan adalah


ciptaan manusia, manusia adalah pelaku sejarah dan kebudayaan.

- 2) Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama-sama, dengan demikian kebudayaan merupakan karya bersama, bukan karya perorangan.
- 3) Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar, artinya kebudayaan itu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya melalui suatu proses belajar. Kebudayaan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia dan kebudayaan selalu bersifat historis.

2.3 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian dan visualitas hubungan atau kaitan antara satu konsep dan konsep lainnya atau dari satu variabel ke variabel lainnya dari masalah yang ingin diteliti

Variabel Dependen



Gambar 2. Kerangka Konsep

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. (Muchlisin Riadi, 2020)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang menikah di usia muda di wilayah kerja UPTD Puskesmas Siabu sebanyak 36 Orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. (Muchlisin Riadi, 2020)

Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Total Sampling* dan teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2011).

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh wanita yang menikah di usia muda di wilayah kerja UPTD Puskesmas Siabu sebanyak 36 Orang.

3.4 Etika Penelitian

Etika adalah suatu keharusan pada saat akan memulai penelitian untuk menjaga kerahasiaan dan memberi keamanan pada responden. Etika yang harus ada dalam penelitian adalah sebagai berikut (Hidayat, 2017) :

1. *Inform Consent*

Inform consent adalah bentuk persetujuan antara penelitian dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Beberapa informasi yang harus ada dalam inform consent antara lain : partisipasi responden, tujuan di lakukan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensi masalah yang akan timbul, manfaat dan kerahasiaan.

2. *Anonimity*

Identitas responden ditulis hanya dengan menuliskan kode saja.

3. *Confidentiality*

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset sesuai tujuan penelitian.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

N Variabel	Defenisi Operasional	Alat ukur	Skala	Hasil Ukur
1 Pendidikan	Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penegndalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat bangsa dan Negara.	Kuesioner	Ordinal	1. SD 2. SLTP
2 Pekerjaan	Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam	Kuesioner	Ordinal	1. Wiraswata 2. IRT 3. Petani

	melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan			4. Buruh	
3	Pendapatan	Hasil dari sebuah usaha atau jumlah dari seluruh pendapatan tetap dan sampingan yang dihasilkan kepala keluarga setiap bulannya di bagi dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan diukur dengan mata uang rupiah	Kuesioner	Nominal	1. Rendah < Rp 500.000 2. Tinggi ≥ Rp 500.000
4	Pola Asuh Orang Tua	Pola asuh yang diterapkan pada responden oleh orang tua, yang terdiri dari pola asuh otoriter, demokratis dan permisif yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda .	Kuesioner	Ordinal	1.Otoriter > 50 % 2.Permisif 50-75 % 3.Demokratis ≥ 76 %
5	Kepercayaan	Keyakinan seseorang terhadap apa yang dipercayai tentang pernikahan usia muda (mitos/budaya setempat)	Kuesioner	Ordinal	1. Setuju <3 2. Tidak Setuju ≤ 3

3.6 Bahan dan alat penelitian/Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang di adopsi dari peneliti Siti Salamah 2016 yang berjudul “ Faktor - Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Muda Di Kematan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2016” yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan lembar kuesioner yang diisi oleh peneliti berdasarkan jawaban responden. Sedangkan data atau referensi lainnya di dapat dari internet dan buku buku yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.7 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan alat bantu kuesioner, adapun tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

1. Mengurus surat permohonan izin penelitian dari Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan, kemudian mengirim permohonan izin penelitian kepada kepala UPTD Puskesmas Siabu
2. Menentukan besarnya sampel dengan teknik sampling
3. Peneliti meminta kesediaan responden untuk menjadi bagian dari penelitian ini dan menandatangani lembar *informed consent*, kemudian peneliti mengajukan kontrak waktu kepada seluruh responden .
4. Peneliti memberikan kuesioner kepada responden
5. Mengolah data penelitian dengan statistik

3.7 Pengolahan Data dan analisa data

3.7.1 Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan komputer. Menurut Iman (2014), data yang terkumpul diolah dengan cara komputerisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Collecting*

Mengumpulkan data yang berasal dari kuesioner, angket maupun observasi.

2. *Checking*

Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan jawaban kuesioner atau lembar observasi dengan tujuan agar data diolah secara benar sehingga pengolahan data memberikan hasil valid dan reliabel dan terhindar dari bias.

3. *Coding*

Pada langkah ini, penulis melakukan pemberian kode pada variabel-variabel yang diteliti.

4. *Entering*

Data entry, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang masih dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program komputer yang digunakan peneliti yaitu SPSS.

5. *Data Processing*

Semua data yang telah diinput kedalam aplikasi komputer akan diolah sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

Data yang dikumpulkan, diolah dengan komputer. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Setelah dikumpulkan, data akan dianalisis dengan mengumpulkan teknik analisa sebagai berikut :

3.7.2 Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan proses pengumpulan data awal masih acak dan abstrak, kemudian data diolah menjadi informasi yang informatif. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai mean, median dan standar deviasi. Analisis univariat hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase dari setiap variabel (Jenita, 2016).

Variabel untuk Analisa univariat yaitu ordinal yang menghasilkan presentase dari setiap variabel. Adapun variabel yang di analisis adalah faktor risiko Pernikahan Usia Muda yaitu : pendidikan, pekerjaan, pendapatan orang tua, pola asuh orang tua, kepercayaan. untuk mendapatkan hasil distribusi frekuensi dari setiap variabel yang di teliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Demografis Tempat Penelitian.

Dilihat dari secara geografis Kelurahan Siabu berada pada dataran rendah dan sebagian rawa, dengan luas wilayah $\pm 19.581,26 \text{ km}^2$ Jumlah penduduk 30.241 jiwa dimana jumlah laki-laki 14.965 jiwa, perempuan sebanyak 15276 jiwa.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Padang Lawas Utara
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Naga Juang
3. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tapanuli Selatan
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bukit Malintang

4.2 Analisa Data

4.2.1 Analisa Univariat

Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021

Variabel	n	(%)
Umur		
16-17 Tahun	10	27,8
18-19 Tahun	26	72,2
Pendidikan		
SD	9	25,0
SLTP	27	75,0
Pekerjaan		
Wiraswata	8	22,2
IRT	7	19,4
Petani	15	41,7
Buruh	6	16,7
Pendapatan		
Rendah	25	69,4
Tinggi	11	30,6
Jumlah	36	100

Hasil Tabel 4.1 Ditinjau dari segi unur mayoritas umur responden 18-19 tahun yaitu 26 orang (72,2 %) , minoritas umur 16-17 tahun yaitu 10 orang (27,8 %), ditinjau dari pendidikan mayoritas responden berpendidikan SLTP yaitu 27 orang (75,0 %) dan minoritas berpendidikan SD yaitu 9 orang (25,0 %), ditinjau dari pekerjaan mayoritas pekerjaan responden IRT yaitu 15 orang (41,7 %) dan minoritas pekerjaan responden buruh yaitu 6 orang (16,7 %). ditinjau dari pendaoatan responden mayoritas rendah yaitu 25 orang (69,4 %) , minoritas pendapatan responden tinggi yaitu 11 orang (30,6 %).

4.2.2 Pola Asuh

Tabel 4.2 Distribusi Pola Asuh Responden Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021

Kriteria	n	(%)
Otoriter	6	16,7
Permisif	20	55,5
Demokratif	10	27,8
Jumlah	36	100

Sumber : Data Primer, 2021

Hasil tabel 4.2 mayoritas pola asuh responden permisif sebanyak 20 orang (55,5 %) dan minoritas pola asuh responden otoriter sebanyak 6 orang (16,7%)

Tabel 4.5 Distribusi Kepercayaan Responden Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021

Kriteria	n	(%)
Setuju	24	66,7
Tidak setuju	12	33,3
Jumlah	36	100

Sumber : Data Primer, 2021

Hasil tabel 4.5 mayoritas responden setuju sebanyak 24 orang (66,7 %) dan minoritas responden tidak setuju yaitu sebanyak 12 orang (33,3 %).

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Muda Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kerja Puskesmas Sitinjak bahwa dari 36 responden pernikahan usia muda. Menurut peneliti pernikahan usia dini bisa terjadi daribanyak sekali faktor salah satunya bisa dari diri sendiri (kemauan sendiri) dapat juga terjadi karna pergaulan bebas yang menyebabkan kecelakaan (hamil) selain itu juga dari faktor keluarga, adat istiadat, rendahnya tingkat pendidikan dan juga lingkungan serta pengetahuan orang tua dan anak.

Umur yang bisa dikatakan masih sangat muda peneliti berpendapat bahwa banyak sekali resiko yang menanti saat remaja melakukan pernikahan dini di usia yang tergolong sangat muda salah satunya dari segi mental, fisik dan juga materi .khususnya dengan masalah ekonomi keluarga kemiskinan adalah salah satu faktor utama munculnya pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi peningkatan saat kemiskinan juga meningkat, pernikahan usia dini bisa terjadi selain dari faktor pendidikan faktor ekonomi juga dapat menjadi faktor pernikahan usia muda.

5.2 Gambaran Pendidikan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan terakhir pada perempuan yang ada di wilayah kerja puskesmas Siabu perempuan mempunyai mayoritas responden berpendidikan SLTP yaitu 27 orang (75,0 %) yang rendah (tidak sekolah, jenjang pendidikan SD dan SMP), banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan ini salah satunya adalah sulitnya mencapai akses

pendidikan lebih lanjut, serta adanya pandangan bahwa pendidikan tinggi kurang bermanfaat sebab pada akhirnya mereka akan bekerja sebagai petani bahkan hanya jadi IRT saja.

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Disini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun.

Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun (syukur jika di kemudian hari bertambah menjadi 12 tahun), maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak permasalahan apa yang nanti akan di hadapi.

Menurut asumsi peneliti seseorang yang memiliki pendidikan SD akan kurang baik dalam menyaring informasi baik dibandingkan dengan pendidikan yang ada di atasnya seperti SMP dan SMA. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mengerti bagaimana menyaring informasi

yang baik dan tidak baik sehingga informasi yang baik akan diturunkan kepada anaknya.

Pengetahuan maupun pendidikan mengenai bahaya dan resiko dari pernikahan usia dini sangat minim karena keminiman pengetahuan mengenai bahaya bila melakukan pernikahan usia dini orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan SD akan cenderung untuk menikahkan anaknya tanpa mengetahui dampak dan resiko yang akan dialami oleh sang anak.

5.3 Gambaran Pekerjaan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden hampir setengahnya sebagai Petani sejumlah 15 responden dengan persentase 41,7 %. Orang tua yang bekerja sebagai petani atau buruh tani penghasilan yang tidak menentu dan rendah akan menuntut orang tua untuk selalu terus bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga dan kurang dalam memperhatikan anak ini akan berdampak pada pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Phillips dan Adams (2017) keluarga dengan penghasilan rendah akan lebih mungkin bekerja dengan jadwal yang tidak menentu, sehingga itu membatasi mereka untuk memperhatikan anak mereka. Dalam jurnal itu juga disebutkan bahwa pola pekerjaan orang tua mempengaruhi pola asuh yang diterapkan, kebijakan orang tua untuk bekerja atau tetap dirumah mengurus anak secara langsung akan mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh anak.

5.4 Gambaran Pendapatan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu

Dari 36 responden tampak bahwa pendapatan ibu yang menikah dini di wilayah kerja Puskesmas Siabu yaitu rendah sebanyak 25 orang (69,4 %).

Pendapatan adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. (wikipedia bahasa Indonesia). pendapat yang dikemukakan oleh Alfiyah (2017) yang menyatakan bahwa perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang-orang yang dianggap mampu (Alfiyah, 2017).

Hasil penelitian juga memaparkan bahwa faktor Pernikahan dini salah satu pemicunya adalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, dari sampel 36 responden bisa dilihat dari pertanyaan yang diberikan pada kuisioner mengenai penghasilan/pendapatan atau kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari didapatkan jawaban yang terhitung tingkat sosial ekonomi sebagian besar dalam taraf rendah (Eddy, 2016)

Menurut asumsi peneliti pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi/pendapatan biasanya dilakukan oleh keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah karena anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai kebutuhan sekolah sehingga mereka menganggur. Suatu desakan ekonomi pada keluarga sehingga para orang tua mempunyai pemikiran bahwasanya melakukan pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

5.5 Gambaran Pola Asuh Orang Tua Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Siabu didapatkan bahwa dari 36 responden sebanyak 6 responden (16,7%) dengan

pola asuh otoriter, 20 responden (55,6 %) dengan pola asuh permisif dan 10 responden (27,8 %) dengan pola asuh demokratis.

Pola asuh orang tua adalah interaksi antara anak dan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan benar, dapat menjadikan orang tua menjadi sosok yang demokratis, otoriter dan permisif (Purnawati, 2016). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola asuh yang menikah dini di Wilayah kerja Puskesmas Siabu sebagian besar berkategori permisif sebanyak 20 orang dengan persentase (55,5%), menjawab hasil pengisian kuesioner permisif sebagian besar 36 orang dengan presentase (100%).

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu yang pola asuh orang tuanya otoriter dan melakukan pernikahan usia dini, peneliti menegaskan hal ini disebabkan oleh adanya adat istiadat yang dimiliki desa Malausma. Berdasarkan hasil wawancara pada ibu dengan pola asuh orang tuanya otoriter dengan melakukan pernikahan usia dini, mereka mengatakan bahwa orang tuanya merasa khawatir jika menikahkan anaknya terlalu tua karena nantinya akan disebut sebagai perawan tua. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua dan minimnya wawasan, sehingga masih menerapkan informasi dari budaya lama dan tidak mudah menerima hal yang baru. Orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Kejadian ini tidak memikirkan nasib pendidikannya. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Alasan yang diberikan responden mau

menikah di usia dini, hal ini disebabkan oleh takut pada orang tua, hal ini terlihat dari hasil wawancara mengenai pada saat keluarga mengemukakan pendapat, jika responden tidak setuju dengan pendapat orang tua, mereka menyuruh responden untuk mengikuti pendapat mereka

Hasil wawancara mengenai ketika anak melakukan kesalahan yang orang tua lakukan adalah selalu menghukum dengan keras tanpa toleransi karena merasa tidak nyaman cara terbaik menghindari hal tersebut maka responden menikah di usia dini. Hal ini sesuai dengan pendapat Dariyo, (2018) bahwa pola asuh otoriter adalah sentral artinya segala ucapan, perkataan maupun kehendak orang tua dijadikan patokan (aturan) yang harus ditaati oleh anak-anaknya (Sardi, 2016).

Orang tua tidak segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak, cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat diktator, menonjolkan wibawa, menghendaki ketaatan mutlak. Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang tertutup, pendiam, penakut, tidak berinisiatif, suka melanggar norma, gemar menentang, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua (Hadisiswantoro, 2017).

Berdasarkan penelitian, responden dengan pola asuh orang tua yang permisif yang menikah usia dini disebabkan karena responden melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang pada akhirnya waktu responden pada masa tersebut digunakan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini terlihat pada hasil wawancara mengatakan bahwa perilaku orang tua ketika membahas perihal

pernikahan, orang tua membebaskan menikah kapanpun responden inginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardi, (2016) yang mengatakan bahwa peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga, jika sikap permisif ini tidak berlebihan dia akan mendorong anak menjadi cerdas, mandiri dan berpenyesuaian sosial yang baik dengan teman sebaya dan saudaranya. Sikap ini juga menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas dan sikap matang (Ahmadi, 2017).

Pola asuh orang tua demokratis yang menikah usia dini dari hasil data penelitian disebabkan oleh tingkat pendidikan responden yang rendah. Biasanya pada remaja apabila tidak melanjutkan pendidikan, maka akan pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Namun disisi lain akan bertemu dengan lawan jenis yang pada akhirnya berharap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Desiyanti (2018) mengatakan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, semakin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda. Hal ini sesuai dengan pendapat Rumekti (2018) yang menyatakan bahwa alasan melakukan pernikahan usia dini yaitu suka sama suka, alasan banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk menikah diusia dini. karena mereka menginginkan untuk segera menikah yang hanya didasari rasa cinta tanpa memikirkan kebutuhan dan kehidupan setelah menikah hanya didasari rasa cinta tanpa memikirkan kebutuhan dan kehidupan setelah menikah. Meskipun demikian orang tua bersikap bijak, hal ini terlihat pada hasil wawancara menyatakan bahwa ketika membahas mengenai masa depan, maka tanggapan orang tua selalu memberikan arahan terkait masa depan, dan selalu mendiskusikannya dengan responden (Desiyanti, 2018).

Menurut asumsi peneliti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan hasil pola asuh yang banyak diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh demokratis dimana pola asuh demokratis merupakan gaya pengasuhan yang membiarkan anak untuk bebas akan tetapi tetap memberikan batasan dan pengawasan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh orang tua dan anak karna orang tua yang memilih mengasuh anaknya dengan pola asuh ini cenderung memiliki hubungan yang hangat dan baik terhadap anaknya.

5.6 Gambaran Kepercayaan Responden Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Anak sejak kecil sudah di jodohkan sama orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Budaya adalah bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akar” atau semua hal-hal yang berkaitan dengan akal. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral atau kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Darmawan, 2017) yang menyatakan bahwa perkawinan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga harus segera di nikahkan.

Dari hasil penelitian awal pada studi pendahuluan didapatkan jawaban yang unik dari responden yaitu melakukan pernikahan dini bahwa dari sebagian besar responden mengungkapkan melakukan pernikahan dini karena memang adat ditempat mereka hal ini sudah terbentuk dari orang tua individu dan lingkungan sehingga para wanita yang melakukan pernikahan dini sudah terbentuk pola pikirnya (Nugroho, 2017).

Menurut asumsi peneliti faktor sosial budaya, masih banyak lingkungan masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa anak gadis yang sudah menstruasi dianggap sudah dewasa dan siap untuk berkeluarga. Bahkan ada pandangan bahwa kedewasaan seorang gadis dinilai dari status perkawinannya, status janda dianggap lebih baik dari pada status perawan tua dan ini menjadi beban keluarga. Sehingga anak gadis disini tidak mempunyai pilihan lain selain menikah sesegera mungkin agar keluarga dipandang negatif. Solusinya untuk menekan angka kejadian pernikahan dini anak muda harus mengisi kekosongan waktu dengan hal-hal produktif, orang tua maupun institusi pendidikan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Mayoritas responden berumur 18-19 tahun Di Wilayah Kerja Siabu adalah sebanyak 26 orang (72,2 %)
2. Mayoritas pendidikan responden SLTP Di Wilayah Kerja Siabu sebanyak 27 orang (75,0 %)
3. Mayoritas pekerjaan responden Di Wilayah Kerja Siabu adalah petani sebanyak 15 orang (41,7 %)
4. Mayoritas pendapatan responden rendah Di Wilayah Kerja Siabu adalah sebanyak 25 orang (69,4 %)
5. Mayoritas pola asuh responden otoriter 6 orang Di Wilayah Kerja Siabu adalah (16,7 %), pola asuh permisif sebanyak 20 orang (55,5 %) dan pola asuh permisif sebanyak 10 orang (27,8 %)

6.2 Saran

4. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor faktor penyebab perkawinan usia muda.
5. Bagi Profesi Ilmu Kebidanan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pasangan usia muda maupun anggota keluarga lain di dalam rangka untuk mencegah maupun mengurangi pernikahan usia dini di masyarakat
6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan awal untuk peneliti berikutnya, agar peneliti lain bisa meneliti variabel yang lain terkait pernikahan muda

DAFTAR PUSTAKA


- Adams (2017). *Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga Di Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ahmadi. (2017). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Alfiyah, (2017). *Anda Orang Tua Bodoh Atau Pintar?*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- BPS. (2019) *pendataan keluarga program kependudukan tahun 2019*
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, (2019), *Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional*, Jakarta.
- BKKBN. (2019) *Survei demografi dan kesehatan Indonesia. (2019): Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN
- Dariyo, (2018) . *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Desiyanti, Irne W, 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Volume 5, No 2. Hal 270-280
- Dinas kesehatan kabupaten mandailing natal data pernikahan usia muda di puskesmas wilayah kerja dinas kesehatan tahun 2021
- Dwianda Aditya Risky,dkk, (2016) *Hubungan antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 10 no.1 hal.76-81. Diakses 24 juni 2016
- Eddy. (2016). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap tingkat agresivitas anak. *Jurnal Medtek*
- Fadlyana Eddy dan Larasaty Shinta, (2017). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, *Sari Pediatri* Volume.11, No 2 Agustus 2009 (<http://www.saripediatri.idai.or.id/pdf/11-2-11.pdf>) diakses Tanggal 15 Februari 2017
- Hadisiswantoro. (2017). *Mencetak balita cerdas dan pola asuh orang tua*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Hidayat, (2017). *Metode penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika
- Iman. (2016). *Psikologi Positif: Pendekatan saintifik menuju kebahagiaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Irianto, K. (2015). *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori dan Praktikum*. Bandung: Alfabeta.
- Kumalasari I, Andhyantoro I, (2016). *Kesehatan Reproduksi*, Salemba Medika, Jakarta
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Muchlisin Riadi, (2020). *Definisi, Fungsi dan Bentuk Keluarga*. (diunduh 2016 Okt 5). Tersedia pada: <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentukkeluarga>.
- Notoadmodjo (2016). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, (2017). *Mencetak balita cerdas dan pola asuh orang tua*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Rumekti. (2018). *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*
- Sardi. (2016). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau*. *Ejournal SosiatriSosiologi*, 4(3
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung
- Surbakti. (2018). *Awas Tayangan Talevisi Tayangan Misteri dan Kekerasan Mengancam anak anda*. Jakarta: PT Gramedia
- UNDESA (2019). *World Marriage Patterns*. Diakses tanggal 5 April 2019 pada https://www.un.org/en/development/desa/population/publication/pdf/popfacts/PopFacts_2011-1.pdf
- Purnawati. (2016). *Hubungan Tingkat Kejadian Pernikahan Dini dengan Peran Orang Tua pada Perempuan di Bawah Usia 21 Tahun di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Universitas' Aisyiyah Yogyakarta
- Purwaningsih Endah, Setyaningsih Tri Ria. (2017). *Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten*: *Jurnal Involusi Kebidanan*, Volume 4, No.7 Januari 2014. Diakses tanggal 9 Februari 2016
- Undang Undang Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2019

United Nations Children's fund (UNICEF) data pernikahan usia dini.

Wagito, Bimo, (2016). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta
Widyastuti, dkk, 2009, *Kesehatan Reproduksi*, Fitramaya, Jakarta

Yunita, A. (2016). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan kejadian pernikahan usia muda pada remaja putri di desa pagerejo Kabupaten Wonosobo*, Wonosobo Ngudi Waluyo



UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS KESEHATAN

Berdasarkan SK Menristekdikti RI Nomor: 461/KPT/I/2019, 17 Juni 2019

Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batuna dua Julu, Kota Padangsidempuan 22733.

Telp. (0634) 7366507 Fax. (0634) 22684

e-mail: aufa.royhan@yahoo.com http://: unar.ac.id

Nomor : 0101/FKES/UNAR/E/PM/I/2021

Padangsidempuan, 29 Januari 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Survey Pendahuluan

Kepada Yth.

Kepala UPTP. Puskesmas Siabu

Di

Mandailing Natal

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan di Universitas AuFa Royhan Di Kota Padangsidempuan, kami mohon bantuan saudara agar kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Maida Sari

NIM : 19060032P

Program Studi : Kebidanan Program Sarjana

Dapat diberikan izin melakukan Pendahuluan di Wilayah UPTD Puskesmas Siabu untuk penulisan Skripsi dengan judul "Hubungan Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Abortus di Wilayah UPTP Puskesmas Siabu".

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuan saudara kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Arinil Hidayah, SKM, M.Kes

NIDN. 0118108703



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS SIABU



Jl. Imam Bonjol Kelurahan Siabu Kode Pos : 22976

Siabu, 30 Januari 2021

Nomor : 41 / 800. Puskesmas // 2021

Kepada

Sifat : Biasa

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas

Hal : Izin Penelitian

Aufa Royhan

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan No. 0101/FKES/UNAR/E/PM//2021 tanggal 29 Januari 2021, perihal Izin Penelitian atas nama : Maida Sari, NIM : 19060032P bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "**Hubungan Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Abortus di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu**" dan telah menyelesaikan penelitian tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Puskesmas Siabu


dr. SALEH USMAN, MKM
NIP. 197503142006041004



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS SIABU



Jl. Imam Bonjol Kelurahan Siabu Kode Pos : 22976

Siabu, 26 Agustus 2021

Nomor : 7003 / 800. Puskesmas / VIII/ 2021

Kepada

Sifat : Biasa
Universitas

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan

Hal : Izin Penelitian

Aufa Royhan

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan No. 660/FKES/UNAR/II/PM/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, perihal Izin Penelitian atas nama : MAIDA SARI , NIM : 19060032P bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul " *Gambaran Faktor Risiko Pernikahan Usia Muda di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021* " dan telah menyelesaikan penelitian tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Puskesmas Siabu



dr. SALEH USMAN, MKM

NIP. 197503142006041004

PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Calon responden

Di Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Di Kota Padangsidempuan :

Nama : Maida Sari

Nim : 19060032P

Dengan ini menyampaikan bahwa saya akan mengadakan penelitian dengan judul “Gambaran Faktor Resiko Pernikahan Usia Muda Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021.”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Faktor Resiko Pernikahan Usia Muda Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021.”.. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk keperluan peneliti. Kerahasiaan data dan identitas saudara tidak akan disebarluaskan

Saya sangat menghargai kesediaan saudara untuk meluangkan waktu menandatangani lembar persetujuan yang disediakan ini. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih

Hormat Saya
Peneliti

(Maida Sari)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(*Informed Consent*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Agama :

Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Maida Sari, mahasiswa program studi kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan di kota Padangsidimpuan yang berjudul “Gambaran Faktor Resiko Pernikahan Usia Muda Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Siabu Tahun 2021”. Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibatkan negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini.

Padangsidimpuan, 2021

Responden

()

KUESIONER

GAMBARAN FAKTOR RESIKO PERNIKAHA USIA MUDA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SIABU 2021

A. KUESIONER KAREKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
 - a. SD
 - b. SLTP
4. Pekerjaan :
 - a. Wiraswata
 - b. IRT
 - c. Petani
 - d. Buruh
5. Pendapatan.....

B. KUESIONER POLA ASUH ORANG TUA

- 1) Bapak /ibu dengan keras melarang anaknya bergaul dengan remaja lain baik laki-laki maupun perempuan karena dapat menimbulkan pergaulan bebas....
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 2) Orang tua anda melarang keras jika anda membantah setiap keputusannya (termasuk memutuskan di usia berapa anda harus menikah)
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 3) Orang tua anda tidak pernah mengajak berdiskusi tentang masa depan anda
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 4) Orang tua anda tidak pernah mau mendengar masalah anda yang berkaitan dengan masa depan anda misalnya (apakah harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, di usia berapa anda harus menikah)
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 5) Bapak/ibu anda selalu menolak /menutup diri ketika anda bertanya mengenai kesehatan reproduksi pada remaja
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 6) Bapak/ ibu tidak pernah membicarakan dengan anak masalah kesehatan reproduksi pada perempuan apabila menikah di usia <20 tahun
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 7) Bapak/ibu membebaskan anda untuk memperoleh informasi terkait dampak pernikahan usia pada kesehatan reproduksi dan Psikologis?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 8) Bapak /ibu anda jarang mengajak anda berdiskusi terkait masa depan anda, kapan sebaiknya anda menikah, dan usia berapa anda harus menikah ...
 - a. Ya
 - b. Tidak

- 9) Bapak /ibu membebaskan anda untuk bergaul dengan siapapun di manapun tanpa ada batasan ...
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 10) Bapak /ibu anda jarang memberikan saran atau pendapat terhadap anda ketika anda mengalami masalah/problem terkait masa depan anda....
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 11) Bapak ibu sering mengajak berdiskusi terkait masa depan anda?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 12) Bapak ibu anda pernah menyampaikan informasi tentang pernikahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 13) Bapak ibu anda sering menjelaskan mengenai masalah kesehatan reproduksi pada perempuan yang melakukan pernikahan usia dini (usia nikah <20 tahun).
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 14) Bapak ibu selalu memberikan tanggapan ketika anda bertanya masalah pernikahan dan masalah kesehatan reproduksi
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 15) Bapak Ibu selalu memberi tanggapan positif terhadap keputusan anda yang berkaitan dengan masa depan anda
 - a. Ya
 - b. Tidak

C. KUESIONER KEPERCAYAAN

1. Melakukan pernikahan di usia <20 tahun (menikah muda) sebagian masyarakat akan menganggap bahwa perempuan tersebut akan menjadi perawan tua.
 - a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
2. Mitos apabila seorang perempuan yang menikah di usia <20 tahun berisiko terhadap kesehatan reproduksinya...
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
3. Orang tua menikah pada usia <20 tahun, kemungkinan saya akan

menikah di usia dini (<20 tahun), karena pernikahan usia dini merupakan tradisi yang turun temurun.

- a. Percaya
 - b. Tidak Percaya
4. Orang tua yang memiliki anak perempuan harus segera mencari jodoh sejak lahir, hal ini di karenakan jika memiliki anak perempuan belum memiliki calon, merupakan aib keluarga
- a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
5. Apabila lingkungan teman-teman anda banyak yang menikah di usia dini, kemungkinan hal ini akan mempengaruhi anda untuk melakukan pernikahan dini.....
- a. Setuju
 - b. Tidak Setuju

Frequencies

Umur Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16 -17 tahun	10	27.8	27.8	27.8
	18 -19 tahun	26	72.2	72.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Pendidikan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	9	25.0	25.0	25.0
	SLTP	27	75.0	75.0	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Pekerjaan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wiraswasta	8	22.2	22.2	22.2
	IRT	7	19,4	41.7	63.9
	Petani	15	41,7	19.4	83.3
	Buruh	6	16.7	16.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Pendapatan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	25	69.4	69.4	69.4
	Tinggi	11	30.6	30.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Pola asuh Otoriter





		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Otoriter	6	16.7	16.7	16.7
	Permisif	20	55.5	55.5	100.0
	Demogratiss	10	27.8	27.8	
	Total	36	100.0	100.0	





Kepercayaan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Percaya	24	66.7	66.7	66.7
	Tidak Percaya	12	33.3	33.3	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

KONSULTASI HASIL PENELITIAN (SEBELUM SEMINAR HASIL SKRIPSI)

Nama : Maida Sari
NIM : 19060032 P
Judul Penelitian : Gambaran Faktor Risiko Pernikahan Usia Muda & Wilayah Kerja UPTD Puskesmas
Sabu Tahun 2021

No.	Hari / Tanggal	Nama Pembimbing	Kegiatan (Isi Konsultasi)	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin 23-08-2021	Nurelitasari Siregar SST M.keb	Pola Asuh di SD disesuaikan dengan kelas & BAB 4 & kuesioner	Nurelitasari Siregar SST, M.keb 
2	Selasa 31-08-2021	Nurelitasari Siregar SST. M. Keb	Lengkapi Skripsi	
3	Paku, 01-09-2021	Nurelita Sari Siregar SST M. Keb		

No.	Hari / Tanggal	Nama Pembimbing	Kegiatan (Isi Konsultasi)	Tanda Tangan Pembimbing
4	Selasa, 24-08-2021	Novita Sari Batubara SST M.keb	Perbaiki Bab IV	
5	Senin 30-08-2021	Novita Sari Batubara SST M.keb	Perbaiki bab IV, V, VI	
6	Selasa, 31-08-2021	Novita Sari Batubara SST M.keb	Lengkapi skripsi	
7	Rabu, 01-09-2021	Novita Sari Batubara SST M.keb	ACC	
8				

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Membagikan kuesioner Kepada Ibu Responden



Gambar 2. Membagikan kuesioner Kepada Responden

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 3. Membagikan kuesioner Kepada Responden



Gambar 4. Membagikan kuesioner Kepada Responden